



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL**



NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

DAFTAR ISI

1	BAB I PENDAHULUAN.....	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Identifikasi Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Metode.....	8
2	BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
	A. Kajian Teoretis.....	10
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	21
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	28
	1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	28
	2. Permasalahan dan Isu Daerah	35
	3. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJPD 2005-2025	38
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	41
3	BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	44
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	44
	B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta	45
	C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	45
	D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	50
	E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	52
	F. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	58
	G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana	

	Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	61
H.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.....	64
I.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030	65
J.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.....	67
4	BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	70
	A. LANDASAN FILOSOFIS	70
	B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	71
	C. LANDASAN YURIDIS.....	73
5	BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	76
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	76
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan	76
	C. Materi yang Akan Diatur	79
6	BAB VI PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran.....	81
7	DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adapun tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.¹

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.² Di tingkat pusat, rencana-rencana pembangunan tersebut terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP nasional), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM nasional), dan rencana pembangunan tahunan nasional (RKP nasional). Sedangkan di tingkat daerah, rencana-rencana pembangunan terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah), dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya

¹ Lihat konsiderans menimbang huruf b sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

ditulis UU No. 25 Tahun 2004), pengaturan secara lebih spesifik mengenai rencana pembangunan daerah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23/2014). Berdasarkan ketentuan Pasal 260 UU No. 23/2014, setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerahnya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23/2014 telah diatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 jo Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, yang dijadikan sebagai landasan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan daerahnya sampai dengan tahun 2025 mendatang.

Mengingat jangka waktu dokumennya yang akan segera berakhir, maka saat ini perlu segera dilakukan penyusunan dokumen RPJPD untuk periode berikutnya, sesuai dengan tahapan atau tata kelola yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya ditulis Permendagri No. 86/2017). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, dalam rangka menyusun RPJPD, Bappeda selaku Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RPJD meliputi :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Permendagri No. 86/2017.

Dalam tahap persiapan penyusunan RPJPD, akan dilakukan penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah (dalam hal ini adalah Keputusan Bupati Bantul) tentang penyusunan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kemudian berikutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RPJPD yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis permasalahan pembangunan daerah;
3. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
4. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;

5. Perumusan visi dan misi daerah;
6. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tahap penyusunan rancangan awal RPJPD bisa dikatakan sebagai salah satu tahapan yang krusial karena dalam tahap ini akan diuraikan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis pembangunan jangka panjang yang akan diterapkan sebagai landasan dan arah kebijakan dalam beberapa tahun ke depan, yang tentunya akan mencerminkan harapan mengenai wajah pembangunan di Kabupaten Bantul ke depannya seperti apa.

Adapun beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi karena tingginya angka inflasi dan masih kurangnya pemanfaatan ruang darat maupun laut dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal. Kondisi ini kemudian berpengaruh pada turunnya daya beli masyarakat.

Kedua, tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul yang tentunya menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah Daerah. Harapannya capaian tingkat kemiskinan penduduk Bantul ke depan dapat sesuai dengan angka kemiskinan yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu mendekati 0% (nol persen) pada tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan antara 0,5%-08% (nol koma lima persen sampai dengan nol koma delapan persen).

Ketiga, masih adanya ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui indikator rasio gini.

Keempat, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang berdampak terhadap kemiskinan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa penyiapan lapangan kerja, kursus, maupun kemudahan dalam wirausaha.

Beberapa permasalahan di atas memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu dengan kerja sama antara Perangkat Daerah

maupun para pemangku kepentingan.

Beberapa permasalahan di atas beserta data kajian dan data dukungannya harus dituangkan ke dalam Naskah Akademik untuk dikaji secara komprehensif agar nantinya dapat diperoleh formulasi yang tepat untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bantul serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bantul serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan rencana pembangunan daerah yang akan diterapkan di Kabupaten Bantul sebagai upaya pemecahan permasalahan yang

- dihadapi sekaligus sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan perlunya Pemerintah Daerah berperan dalam pembangunan daerah, yang dijabarkan sebagai alasan hukum dan dituangkan sebagai pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

D. Metode

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dilakukan penelitian melalui metode pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, diktat, jurnal hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan di internet. Untuk melengkapi data-data terkait pembangunan daerah di Kabupaten Bantul, dilakukan juga beberapa rapat dengan Perangkat Daerah terkait.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang ada. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Menurut Robbins, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Berikutnya Cunningham menjelaskan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian³. Melalui beberapa pengertian perencanaan tersebut, penulis mengacu pada kesimpulan yang disampaikan oleh Uno perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁴.

Selain itu terdapat beberapa pengertian perencanaan menurut para Ahli, antara lain, yaitu:

- a. Definisi perencanaan menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel menyatakan, *“Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures and programmes.”* Artinya, Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Sedangkan menurut Louis A. Allen, *“Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result.”* Artinya, perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun George R.

³ (Uno, Hamzah B, 2009 Perencanaan Pembelajaran, Bumi Aksara dan Longman, Jakarta, Hal. 1)

⁴ (Uno, Hamzah B, Perencanaan Pembelajaran, Bumi Aksara dan Longman, Jakarta, Hal. 2)

Terry menyatakan, “Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.” Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁵

- b. Rustiadi menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan- tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.⁶
- c. Adisasmita, Raharjo mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan di kerjakan, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya.⁷
- d. Usman menyatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang di tetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.⁸
- e. Kurniadin dan Imam Machali menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan untuk menyiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

⁵ (Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi RevisiCetakan Ke-8. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal 54)

⁶ (Rustiadi et.all. 2011 *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal.339)

⁷ (Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Hal 22)

⁸ Usman, Husani. 2008. *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 46)

tujuan tertentu.⁹

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹⁰. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan¹¹. Berdasarkan definisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang termasuk perencanaan pembangunan. Pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di wilayah negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah pembangunan. Menurut S.P Siagian, pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah¹². Theresia, Aprilia et.al. mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak mengenai pembangunan, namun ke semuanya itu

⁹ (Kurniadin dan Machali, Imam. 2016. Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengolahan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 139)

¹⁰ (Syafalevi, D. 2011. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL POLITICO, Vol.10 NO. 7. Hal.28)

¹¹ (Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu, Yogyakarta, Hal.90)

¹² (Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya), PT Bumi Aksara, Jakarta, hal.40)

mengarah pada kesepakatan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu¹³.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang¹⁴.

Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tersebut harus dilakukan secara terencana yaitu pengalokasian sumber daya ditujukan untuk merealisasikan perencanaan sehingga dapat mewujudkan kondisi masa depan yang dikehendaki¹⁵.

Menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah, perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan¹⁶. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Sementara itu menurut Sjafrizal, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementatif (dapat

¹³ Aprilia, Theresia, et.al., 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 2)

¹⁴ (Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan, Alfabeta, Bandung, Hal. 9-11)

¹⁵ (Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua), Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, hal. 8)

¹⁶ (Riyadi, Bratakusumah, S.D, 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.6.)

dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan)¹⁷. M.L. Jhingan (1984) dalam Sjafrizal seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai perencanaan pembangunan tersebut, yaitu; "Perencanaan Pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula¹⁸.

Kegiatan perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang

¹⁷ (Sjahfrizal, 2009. Teknis praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media, Jakarta, hal. 15)

¹⁸ (Sjahfrizal, 2009. Teknis praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media, Jakarta, hal. 16)

dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, pemerintah daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antarkebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
5. Mewujudkan penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan Daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas besar masalah dapat muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembangunan yang langsung mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus, sehingga perlu melakukan penentuan prioritas.

Menyusun perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan menyusun perencanaan proyek atau perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Cakupan wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya relatif heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda.

Jenssen (1995) dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya, yang disebut dengan pembangunan yang berbasis potensi¹⁹.

Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spasial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif. Penataan ruang dapat mempengaruhi proses pembangunan

¹⁹ (Riyadi, Bratakusumah, S.D, 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.8)

beserta implikasinya.

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif. Selain itu perencanaan pembangunan daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional. Menurut Munir B. (2002), perencanaan apabila ditinjau dari rentang waktu pelaksanaannya²⁰, maka dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Istilah perencanaan jangka panjang atau perspektif biasanya mempunyai rentang 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Rencana perspektif bukanlah rencana keseluruhan dalam waktu 10 atau 20 tahun semata, namun harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁰ (Munir, B. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Bappeda Provinsi NTB)

Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Dalam 20 tahun ke depan, penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Perencanaan jangka panjang selama 20 tahun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPN juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam konteks dokumen perencanaan jangka menengah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam penyusunan RPJMD, dilakukan beberapa pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah dimaksud, meliputi:

- a. Pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah, hingga nasional.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu, yaitu selama 1 tahun atau sering disebut juga rencana tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, bila dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka panjang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Asas-asas dalam penyusunan Raperda Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025 – 2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas yang melandasi pembentukan Raperda
 - a. Asas Kejelasan Tujuan
Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
 - c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dokumen RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dilaksanakan untuk 4 (empat) periode RPJMD kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bantul.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul selama 4 (empat) periode perencanaan pembangunan.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas yang melandasi materi muatan Raperda

a. Asas pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundang-undangan perencanaan yang berada di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

b. Asas kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 merupakan amanat UU 25/2004 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diuraikan pada asas keterbukaan bahwa sebelum menjadi Perda tentang RPJPD, ada salah satu tahapan musyawarah yang harus dilalui yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD. Pada Musrenbang inilah terjadi proses dimana seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Perda tentang RPJPD.

e. Asas kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di

daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2025-2045 merupakan amanat UU dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

g. Asas keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bawa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Asas Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

- a. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

- e. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 - f. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas Rencana Pembangunan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- a. Asas Transparan
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - b. Asas Responsif
Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.
 - c. Asas Efisien
Pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
 - d. Asas Efektif
Kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

- e. **Asas Akuntabel**
Setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Asas Partisipatif**
Hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan
- g. **Asas Terukur**
Penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. **Asas Berkeadilan**
Prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.
- i. **Asas Berwawasan Lingkungan**
Mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 506,85 km² (sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon, 75 Kalurahan, 933 Padukuhan. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan. Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- d. Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian

dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat namun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2018 – 2022

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Srandakan	31.164	31.218	31.082	31.078	31.069
2	Sanden	31.967	31.972	31.810	31.786	31.844
3	Kretek	30.855	30.863	30.764	30.667	30.720
4	Pundong	35.668	35.908	35.666	35.811	35.896
5	Bambanglipuro	41.621	41.880	41.706	41.693	41.861
6	Pandak	51.781	52.013	52.036	51.892	52.218
7	Bantul	63.669	64.365	64.652	64.730	65.451
8	Jetis	58.206	58.549	58.631	58.709	59.199
9	Imogiri	63.179	63.542	63.835	63.820	64.281
10	Dlingo	39.092	39.537	39.998	40.002	40.257
11	Pleret	47.499	48.170	48.497	48.570	49.052
12	Piyungan	51.692	52.333	52.862	53.025	53.457
13	Banguntapan	110.126	111.955	113.298	113.684	115.127
14	Sewon	98.506	99.807	100.563	100.872	101.431
15	Kasih	102.175	103.527	104.599	104.961	106.202
16	Pajangan	35.465	36.040	36.551	36.768	37.281
17	Sedayu	47.053	47.646	48.156	48.445	48.899
Jumlah		939.718	949.325	954.706	956.513	964.245
Pertumbuhan (%)		1,35	1,02	0,57	0,19	0,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2022 meningkat 0,81% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021.

b. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 2.2 Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018-2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20
2	Tingkat Kemiskinan	13,43	12,92	13,50	14,04	12,27
3	Rasio Gini	0,448	0,422	0,418	0,441	0,410
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,72	3,06	4,06	4,04	3,97
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69

Sumber : BPS, 2023

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, diolah, 2023

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Pada tahun 2020 terdapat bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. Laju Pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19.

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,00	0,13	4,80	1,60	4,28
B	Pertambangan dan Penggalian	1,57	-0,27	-11,32	-5,14	1,58
C	Industri Pengolahan	5,53	5,48	-4,71	0,82	3,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	4,83	-1,77	2,48	7,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,80	8,62	0,61	6,62	5,34
F	Konstruksi	7,39	5,08	-13,78	10,80	4,84
G	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,59	5,11	-4,20	1,23	4,78
H	Transportasi dan Pergudangan	5,51	6,45	-12,58	3,71	15,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,69	8,77	-11,55	7,04	11,97
J	Informasi dan Komunikasi	6,20	7,27	19,89	16,21	3,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	10,00	-2,41	2,03	5,49
L	Real Estate	5,41	6,51	0,23	0,27	2,97
M,N	Jasa Perusahaan	5,37	7,38	-14,40	6,69	6,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	3,21	-1,96	-0,42	2,43
P	Jasa Pendidikan	6,08	6,65	3,79	3,92	1,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	7,18	18,86	4,17	4,08
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	7,14	6,09	-11,21	11,95	13,82
PDRB		5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

b) Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat Kemiskinan penduduk Bantul selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, diolah, 2023

Gambar 2.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan tingkat Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 12,27% atau lebih rendah 1,77% dibandingkan tahun 2021.

c) Rasio Gini

Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Perkembangan Rasio Gini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, diolah, 2023

Gambar 2.3 Rasio Gini Kabupaten Bantul 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Rasio Gini Kabupaten Bantul pada kisaran 0,3-0,5. Nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, terdapat peningkatan Rasio Gini dari tahun ke tahun. Nilai Rasio gini semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, diolah, 2023

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun, pada kisaran 2 sampai 4. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Bantul meningkat karena pandemi Covid-19.

e) Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, diolah, 2023

Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat. IPM tetap menjadi prioritas karena merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Komponen untuk mengukur capaian IPM meliputi kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

2. Permasalahan dan Isu Daerah

a. Permasalahan

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan capaian pembangunan yang diwakili oleh beberapa indikator makro daerah, diketahui masih terdapat permasalahan-permasalahan utama yang

memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Permasalahan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul belum optimal karena masih kurangnya pemanfaatan ruang darat dan laut dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal. Masalah lain yang turut mempengaruhi perekonomian Bantul yaitu cukup tingginya angka inflasi. Tingginya inflasi tersebut dapat merusak struktur ekonomi sebab menimbulkan ketidakstabilan harga di pasar. Selain itu, dapat menurunkan daya beli masyarakat sebab harga-harga di pasaran meningkat. Sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Masih tingginya tingkat kemiskinan.

Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim mendekati nol persen pada tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan antara 0,5-08 %. Capaian tingkat kemiskinan penduduk Bantul dalam kurun waktu 20 tahun cenderung menurun, namun masih pada angka 2 digit. Hal ini menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi yang besar untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

3) Masih tingginya ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama. Kesenjangan pendapatan antara penduduk digambarkan melalui indikator rasio gini.

Dalam kurun waktu 20 tahun ini Rasio Gini pada kisaran 0,3-0,5. Nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, terdapat peningkatan Rasio Gini dari tahun ke tahun. Nilai Rasio gini semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar.

4) Masih tingginya tingkat pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 20 tahun cenderung menurun, pada kisaran 3 sampai 4 lebih. Perlu Upaya penyiapan lapangan kerja, kursus-kursus serta kemudahan dalam wira usaha agar tingkat pengangguran semakin turun. Masih perlu perhatian mengingat pengangguran berdampak terhadap kemiskinan.

5) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 20 tahun cenderung meningkat. Kualitas SDM di Kabupaten Bantul relatif baik, ditunjukkan oleh indikator IPM tahun 2022 yang mencapai 80,69 dengan kriteria Sangat Tinggi. Capaian IPM ini masih diatas capaian provinsi yakni 80,64. IPM Bantul yang sangat tinggi didukung oleh indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dari ketiga komponen tersebut, data capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul tahun 2022 yang mencapai 73,9 tahun berada pada posisi terendah se-DIY. Masih rendahnya UHH masyarakat Bantul menunjukkan derajat kesehatan masih membutuhkan perhatian dan aksi yang tepat dan cepat.

b. Isu Daerah

- 1) Peningkatan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- 2) Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan.
- 3) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan IPTEK.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam Potensial secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Daya Dukung dan kelestarian Lingkungan serta Keseimbangan Pembangunan Perdesaan-Perkotaan.
- 5) Pengurangan Risiko Bencana.
- 6) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Wilayah untuk pelayanan dasar serta mendukung Perekonomian.

3. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJPD 2005-2025

Hingga tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ke-4 (2021-2026) Kabupaten Bantul pencapaian sasaran pokok Pembangunan menunjukkan prestasi yang cukup baik. Lebih dari separuh sasaran pokok RPJPD Tahun 2006-2025 telah dapat dicapai, sebagai berikut:

a. Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2006-2021, meskipun terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19. Isu penurunan harga komoditas, pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat Perang Rusia-Ukraina, serta tren proteksionisme global sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang ditunjukkan dengan kenaikan PDRB per kapita, maka diperlukan kebijakan yang diarahkan guna meningkatkan daya saing lokal yang ditunjukkan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan aliran investasi, dan peningkatan ekspor.

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: (1) akselerasi peningkatan iklim usaha dan iklim investasi; dan (2) perluasan basis pajak, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan guna meningkatkan rasio pajak di masa depan. Peningkatan daya saing sektor industri difokuskan mulai dari perluasan dan pendalaman struktur industri, keterkaitan industri hulu-hilir, peningkatan inovasi dan alih teknologi industri sampai dengan menyongsong penerapan industri 4.0.

b. Pariwisata

Penurunan kunjungan wisatawan pada periode tahun 2020-2021 sebagai akibat pandemi Covid-19 menyebabkan target RPJMD 2016-2021 tidak terpenuhi. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mencapai 5.687.729 orang meningkat dari tahun sebelumnya. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata,

intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangan sektor pariwisata adalah meningkatkan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan dan infrastruktur daerah tujuan wisata sampai dengan dukungan pengembangan industri dan jasa berbasis kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan, lama tinggal, dan jumlah pengeluaran wisatawan.

c. Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia dengan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun. Pembangunan pendidikan difokuskan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dengan upaya: (1) memastikan keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) pendidikan kesetaraan untuk kelompok usia dewasa; (3) memfokuskan intervensi pendidikan keaksaraan pada kelompok usia dan daerah yang paling bermasalah. Selain itu, dalam rangka menjaga kesesuaian (*link and match*) antara dasar pendidikan dengan bidang pekerjaan masyarakat perlu ditingkatkan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

d. Kesehatan

Angka kematian ibu melahirkan (AKI) pada tahun tahun 2022 sebesar 146,88 per 100.000 kelahiran hidup menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 374,10 per 100.000 kelahiran hidup, sebagian besar disebabkan oleh infeksi dan perdarahan. Angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan angka AKI target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga perlu kerja keras di masa mendatang. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 tercatat 8,30 per 1000 kelahiran hidup (90 kematian) terjadi kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 5,40 per 1.000 kelahiran hidup (63 kematian). Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak

balita pada periode tahun 2016-2021 semakin membaik, namun angka stunting menunjukkan kenaikan atau memburuk dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2016 sehingga perlu dilakukan upaya lebih keras lagi untuk menurunkan angka stunting ini.

Prioritas pembangunan kesehatan adalah upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), dan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita termasuk prevalensi *stunting* maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai berikut: (1) perbaiki kualitas pelayanan kesehatan diantaranya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), dan RS mampu memberikan Pelayanan Obstetri Emergensi Komprehensif (PONEK); (2) peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan neonatal; (3) peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan pengembangan beberapa imunisasi baru yang dapat menurunkan kematian bayi; (4) peningkatan upaya promosi, edukasi kesehatan yang inovatif dan penguatan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

e. Infrastruktur

Perkembangan infrastruktur relatif cukup pesat yang ditandai dengan perbaikan jalan kabupaten, irigasi, dan kawasan kumuh perkotaan, meskipun secara keseluruhan capaian indikator kinerja infrastruktur belum sepenuhnya memenuhi 100 persen. Pembangunan infrastruktur ke depan termasuk penyediaan infrastruktur dasar yang diarahkan guna memaksimalkan pemanfaatannya mulai dari aspek produksi, distribusi, dan interkoneksi antara desa dengan kota. Kesemuanya itu ditujukan untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi yang ditandai dengan menurunnya biaya logistik. Pemanfaatan infrastruktur juga mendukung semua sektor pembangunan.

f. Kinerja tata kelola dan reformasi birokrasi

Capaian opini WTP yang menjadi indikator kinerja tata kelola keuangan mencapai 100 persen pada tahun 2022 dan capaian ini diraih hingga sebelas kali. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat juga

melampaui target. Upaya mempertahankan dan memperkuat tata kelola dan reformasi birokrasi antara lain: (a) memperkuat pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, (b) mempercepat pelaksanaan penerapan standar pelayanan publik, (c) meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah, (d) mempercepat penetapan kerangka regulasi tentang SPM, dan (e) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) yang handal.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM sebagai salah satu parameter kinerja pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kemajuan suatu daerah dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya yang dicerminkan dari ukuran standar sebagai berikut:

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat menggunakan indikator Umur Harapan Hidup.

Untuk meningkatkan umur harapan hidup melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang terdiri dari komponen faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetika. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah:

- 1) Kebersihan lingkungan dan sanitasi yang baik.
- 2) Edukasi dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 3) Peningkatan sarana fasilitas layanan kesehatan.
- 4) Peningkatan SDM Kesehatan.

- 5) Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Pengetahuan dihitung dari Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. RLS menghitung mengenai keberhasilan dari daerah tersebut dalam menyelesaikan pendidikan formal dan tidak terbebani oleh tekanan lain. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi dari masyarakat karena lebih berpendidikan dan memiliki pengetahuan yang luas. Pendidikan yang lama menciptakan peluang dalam mengasah keterampilan dan menciptakan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Lama sekolah adalah salah satu indikator peningkatan kualitas ekonomi dan pembangunan. Upaya untuk meningkatkan pembangunan bidang pendidikan melalui:

- 1) Peningkatan literasi dan minat baca.
 - 2) Peningkatan sarana fasilitas pendidikan
 - 3) Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 4) Peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses pendidikan kepada masyarakat.
 - 5) Penambahan materi muatan lokal budaya etika, adab, dan sopan santun beserta penerapannya.
3. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, diantaranya makanan dan air bersih, serta tempat tinggal yang layak. Standar hidup layak juga mencakup kesempatan untuk sekolah, kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial saat menganggur, sakit, pensiun, atau situasi rentan lainnya. Standar Hidup Layak diukur

menggunakan pengeluaran per kapita setiap tahunnya. Pengeluaran per kapita adalah tingkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya selama satu tahun. Standar Hidup Layak diukur menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Tingkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya selama satu tahun. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah kenaikan nilai barang. Jika nilai barang naik maka daya beli masyarakat akan turun, sehingga hal ini perlu diperhatikan. Kenaikan nilai barang diakibatkan karena kurangnya pasokan barang yang masuk sedangkan permintaan yang selalu meningkat. Sehingga perlu adanya segmentasi komoditas kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan yang ada. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat antara lain:

- 1) Mengendalikan inflasi.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kewirausahaan, peningkatan lapangan kerja, peluang investasi untuk pengembangan agrowisata.
- 3) Kemudahan akses kredit usaha.
- 4) Memperpendek *Supply Chain* sehingga menekan biaya produksi.
- 5) Peningkatan infrastruktur untuk menekan biaya logistik.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disusun tidak bertentangan dengan produk hukum terkait lainnya, baik yang lebih tinggi (vertikal) maupun yang sejajar (horizontal). Adapun keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 18 ayat (6)

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan pasal tersebut memberikan landasan hukum konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

2. Pasal 18A ayat (1)

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerahnya. Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dimuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, khususnya dalam analisis mengenai gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, serta visi misi daerah itu sendiri.

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta telah dinyatakan bahwa Daerah-daerah yang meliputi daerah Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto ditetapkan menjadi Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto. Dengan demikian, maka Kabupaten Bantul dinyatakan secara formal dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta. Sebagai suatu Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Bantul berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat

dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.²¹

Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat;
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) yang memuat pengaturan bahwa Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

²¹ Lihat Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
11. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
12. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang memuat pengaturan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
14. Ketentuan Pasal 31 yang memuat pengaturan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
15. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah di daerahnya;
16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda; dan
17. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya telah disebutkan bahwa proses perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (*top-down*); dan
5. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.²²

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara

²² Lihat Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. **Langkah pertama** adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. **Langkah kedua**, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. **Langkah berikutnya** adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan **langkah keempat** adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan

dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.²³

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam membentuk semua jenis peraturan perundang-undangan, termasuk juga Peraturan Daerah, harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12/2011). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUDNRI 1945 dan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 10/2014), yaitu antara lain:

²³ *Ibid*, hlm 22-23.

1. Materi dari UU 10/2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
2. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
3. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
4. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU No. 12/2011 ini (dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah), yaitu antara lain:

1. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan peraturan perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah.²⁴ Undang-Undang ini mengatur dan membagi urusan pemerintahan (baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 9

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga

²⁴ Lihat butir 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

urusan pemerintahan yang telah secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang kepada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam lampiran dari undang-undang ini.

Lebih lanjut pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren diatur dalam ketentuan Pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Rumusan dalam pasal ini menegaskan mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Dari pembagian tersebut, dikelompokkan lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara spesifik, pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dalam Bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerahnya yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 260 di bawah ini:

Pasal 260

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
 - (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
2. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah, dan bawah-atas sebagai berikut:
 - a. Metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - b. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 261 di bawah ini:

Pasal 261

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
 - (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
 - (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
 - (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
3. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262 di bawah ini:

Pasal 262

- (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
 - (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.
4. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah tersebut salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) di bawah ini:

Pasal 263

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5).

Adapun Perda tentang RPJD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir, Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (3).

Pasal 264

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (2)
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(4)

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 265 ayat (1) di bawah ini:

Pasal 265

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

7. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 266 ayat (1) di bawah ini:

Pasal 266

(1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, definisi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa RPJPD merupakan salah satu bentuk rencana pembangunan daerah. Adapun rencana pembangunan daerah ini disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan Rancangan Awal

Dalam tahapan ini, Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD, dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Adapun RPJPD kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan

RPJPD provinsi.

2. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan untuk membahas rancangan awal RPJPD. Adapun Musrenbang ini dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.

3. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

4. Penetapan Rencana

DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten kepada masyarakat.

Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Data dan informasi ini meliputi:

1. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
4. keuangan daerah;
5. potensi sumber daya daerah;
6. produk hukum daerah;

7. kependudukan;
8. informasi dasar kewilayahan; dan
9. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah ini merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Data dan informasi, serta rencana tata ruang tersebut diolah melalui proses:

1. analisis daerah;
2. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
3. perumusan masalah pembangunan daerah;
4. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
5. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:

1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. analisis isu-isu strategis;
4. visi dan misi daerah;
5. arah kebijakan; dan
6. kaidah pelaksanaan.

Terkait dengan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, di lingkup kabupaten dilakukan oleh Bupati. Adapun pengendalian ini meliputi pengendalian terhadap:

1. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sedangkan untuk evaluasi, dilakukan oleh Bupati terhadap:

1. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi:

1. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan daerah; dan
2. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan beberapa tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan hingga penetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Rancangan awal RPJPD memuat analisa dan telaah pembangunan daerah, sebagaimana diatur

ketentuan pasal 19 sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

H. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 memberikan kepastian pengaturan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025. Dalam pelaksanaannya RPJP Daerah Tahun 2006-2025, perlu dijabarkan ke dalam RPJM Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2006-2025 dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri, sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam pelaksanaannya RPJP Daerah Tahun 2006-2025, perlu dijabarkan ke dalam RPJM Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

I. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

Untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kabupaten Bantul menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 sebagai pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul agar terlaksana pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik dan fungsinya.

Struktur pembangunan kabupaten Bantul sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul.

J. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Daerah ini salah satunya menghasilkan RPJPD Daerah. RPJPD Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Sedangkan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

1. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. Musrenbang; dan
3. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam Bab V Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Bappeda bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. Adapun tata cara penyusunan dan penetapan RPJPD Daerah

adalah sebagai berikut:

1. Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah berdasarkan pada RPJP Nasional, RPJM Propinsi dan memperhatikan kondisi Daerah. Rancangan RPJP Daerah tersebut menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9;
2. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, yang diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan melibatkan peran serta perempuan. Adapun Musrenbang Jangka Panjang Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10;
3. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Adapun Rancangan akhir RPJP Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11; dan
4. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12.

Lebih lanjut dalam Bab VII diatur mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, yang memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Kemudian Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
2. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah SKPD periode sebelumnya dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Kemudian Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, yang menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Terkait dengan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam pembangunan, manusia Indonesia ditempatkan sebagai subyek artinya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan diawali dengan proses perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, menyusun perencanaan pembangunan secara bertahap yang terbagi ke dalam perencanaan dua puluh tahun yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang ada untuk selanjutnya menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Berdasarkan data dan fakta di lapangan diketahui adanya beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dan solusi kebijakan diantaranya:

Pertama, kurang optimalnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu lima tahun terakhir yang bersifat fluktuatif. Di periode tahun 2022 meski mengalami peningkatan namun masih di bawah nasional. Permasalahan lainnya adalah angka inflasi pada tahun 2022 yang mencapai 6,49 persen. Akibat tingginya inflasi menimbulkan ketidakstabilan harga di pasar yang berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah mendorong reformasi struktural (serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi, dan infrastruktur), investasi dalam infrastruktur, dan peningkatan produktivitas.

Kedua, tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul meski selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif namun pada tahun 2022 angkanya masih lebih tinggi dibanding DIY dan Nasional, bahkan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 2,59 persen, padahal pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mencapai 0 persen. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan diantaranya adalah fokus pada program-program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Ketiga, masih adanya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar penduduk digambarkan melalui indikator rasio gini.

Menurut data BPS Rasio Gini Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, hingga mencapai 0,410 di tahun 2022. Meski capaian tersebut di bawah DIY namun masih di atas Rasio Gini Nasional. Masalah tersebut jika dibiarkan dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan, dan ketidakadilan. Beberapa hal dapat dilakukan diantaranya adalah mendorong pertumbuhan inklusif yaitu pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin dan pembangunan ekonomi yang merata.

Keempat, semakin meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 dan mulai menurun ditahun berikutnya hingga tahun 2022 mencapai 3,97 persen. Meski angka ini masih di bawah DIY dan Nasional namun jika dibiarkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Beberapa hal dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan mutu Pendidikan, mendorong investasi modal dan pengembangan sektor ekonomi informal.

Disamping berbagai permasalahan tersebut, masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga perlu mendapat perhatian. Nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 80,69 di tahun 2022. Meski capaian ini lebih tinggi dari DIY dan Nasional namun tetap harus selalu menjadi prioritas karena merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Komponen untuk mengukur capaian IPM meliputi Kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Permasalahan utama dan alternatif solusi kebijakan sebagaimana diuraikan di atas perlu diterjemahkan menjadi sasaran

dan strategi perencanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah selama dua puluh tahun atau rencana Pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD).

C. LANDASAN YURIDIS

Menurut Lampiran I Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa salah satu perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya adalah rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara khusus pada Bagian Kedua, Pasal 260-266, mengatur terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa salah satu rencana pembangunan daerah berupa RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun. Pasal 38 ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJPD kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang RPJPD Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 akan segera berakhir. Oleh karena itu, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang akan menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Bantul selama 20 tahun yang akan datang dan untuk menghindari kekosongan aturan hukum.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bantul sesuai pada dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

- oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
 15. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
 16. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

18. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati;
19. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

C. Materi yang Akan Diatur

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045 yaitu sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045 telah sesuai dengan proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menganut lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (top- down), dan pendekatan bawah-atas (bottom-up).
2. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah,
3. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan telah diamanatkan dalam peraturan perundangan Republik Indonesia, tepatnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat suatu penetapan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini berarti bahwa perencanaan pembangunan jangka

menengah adalah amanat undang-undang sehingga secara yuridis penting dan harus dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan, adalah:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 - 2045 menjadi prioritas sehingga disarankan untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bantul Tahun 2024.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2045 segera disusun dan dibahas untuk selanjutnya ditetapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Aprilia, Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015
- Adisasmita, Raharjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011
- BrataKusumah, Supriyady, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009
- Handoko, T. Hani, *Manajemen. Edisi 2*, Penerbit BPFY Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Irfan Fachruddin, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996
- Kurniadin dan Machali, Imam. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengolahan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Listyaningsih, *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2014
- Munir, B, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bappeda Provinsi NTB, 2002
- Rustiadi, et al. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2011
- Safroni. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogjakarta Aditya Media Publishing.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014

- Siregar, Baldric. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*, Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2015.
- Sjahran Basah, "Tiga Tulisan Tentang Hukum", Armico, Bandung, 1986
- Sjahfrizal, *Teknis praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media, Jakarta, 2009.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Sukarna, *Dasar Dasar Manajemen*, CV. Mandar Maju Bandung, 2011
- Syafalevi, D. (2011). Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL POLITICO*, Vol.10 NO. 7.
- Uno, Hamzah B, *Perencanaan Pembelajaran/Hamzah B Uno*, Bumi Aksara dan Longman, Jakarta, 2009.
- Usman, Husani. *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2005
- (Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Cetakan Ke-8. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal 54)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.